

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**NAMA : KASYFUL AUFAR AL AMIN  
NPM : 1401110181  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2020**

**TELAH DISETUJUI**

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Banda Aceh**

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)**

Banda Aceh, 27 Januari 2020  
Pembimbing



**T.MOEFIZAR, SH.,M.Hum**

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)**

Oleh

Nama : KASYFUL AUFAR AL AMIN  
NIM : 1401110181  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan penguji,  
Pada tanggal, 14 Februari 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI :**

- |                 |                                  |         |
|-----------------|----------------------------------|---------|
| 1. Ketua        | : Dr. H. RIZANIZARLI, S.H.,M.H.  | (.....) |
| 2. Sekretaris   | : H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H.,M.H.  | (.....) |
| 3. Penguji –I   | : T.MOEFIZAR, S.H.,M.Hum         | (.....) |
| 4. Penguji –II  | : ADI HERMANSYAH S.H.,M.H.       | (.....) |
| 5. Penguji –III | : SITI MIRILDA PUTRI, S.H.,M.kn. | (.....) |

Banda Aceh, 14 Februari 2020  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan,  
  
Dr. H. RIZANIZARLI, S.H.,M.H.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Oknum Anggota TNI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh)**”. Shalawat beriring salam kita hatur sembahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. T. Moefizar, SH., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.
4. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan Sahabat Ayi Parinduri, Rizky Rynaldi, Asha Octifani, dan Nadira Ulfa yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Drs. Arminsyah M dan Ibunda Cut Minda Pora yang telah mendukung, mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penempuh perkuliahan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, Januari 2020  
Hormat Saya,

**Kasyful Aufar Al Amin,**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI</b>	
A. Pengertian Narkotika dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	12
B. Pengertian Militer dan Hukum Pidana Militer.....	21
C. Teori Pidanaan .....	27
D. Teori Pertimbangan Hakim.....	35
E. Teori Penyebab dan Pencegahan Kejahatan .....	41
<b>BAB III TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I 01 BANDA ACEH</b>	
A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota TNI .....	57
B. Dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan bagi oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.....	59
C. Hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI .....	62
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

## **ABSTRAK**

**Kasyful AUFAR AL Amin,**  
**2020**

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I 01  
Banda Aceh)  
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh  
(iv, 70)., pp., tbl., bibl.**

**T. Moefizar, SH., M.Hum**

Ketentuan pidana bagi penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan setiap orang penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Namun, kenyataannya penyalahgunaan narkotika masih ditemukan di kalangan masyarakat bahkan dari kalangan oknum anggota TNI.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota TNI, untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan bagi oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Oknum Anggota TNI antara lain adalah motif ingin tahu, adanya kesempatan, rendah diri, faktor lingkungan. Dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan bagi Oknum Anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain adalah terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, belum pernah dihukum atau residivis, sopan di depan sidang, menyesal dan berjanji tidak mengulanginya. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota TNI antara lain sarana dan fasilitas yang masih kurang memadai serta lingkungan masyarakat yang kurang mendukung. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah upaya penal dan upaya non penal seperti upaya melalui pendekatan agama, upaya dari keluarga, upaya dari lingkungan kerja.

Disarankan Disarankan kepada hakim agar memberikan pidana yang berat bagi oknum TNI penyalahgunaan narkotika agar memberikan efek jera karena tindakan tersebut telah merusak citra TNI sebagai instansi yang memberi pengamanan pada negara Indonesia. Disarankan kepada instansi TNI agar memberikan pengetahuan hukum kepada anggota TNI agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Diharapkan kepada instansi TNI untuk selalu membina TNI agar berperilaku taat hukum dan dapat dijadikan tauladan bagi masyarakat.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba sebenarnya bermanfaat bagi kegiatan medis. Penggunaan narkoba yang sesuai dengan dosis dan sesuai petunjuk dari dokter tidak akan mengakibatkan efek ketergantungan kepada pemakainya. Namun penyimpangan penggunaan narkoba yang diperoleh dari bisnis gelap narkoba akan mengakibatkan penggunanya merasa ketergantungan terhadap barang ini.

Hari Sasangka menjelaskan bahwa narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Sedangkan secara istilah narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak dan sering menyebabkan suatu ketergantungan.<sup>1</sup>

Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

---

<sup>1</sup> Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33.

ketergantungan. Maka oleh karena itu Undang-Undang menyatakan agar narkotika tidak disalah gunakan manusia tanpa hak.

Ketentuan pidana bagi penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan setiap orang penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Kenyataannya penyalahgunaan narkotika semakin meluas di kalangan masyarakat dan semakin mengkhawatirkan. Apalagi saat ini banyak menggunakan narkotika berasal dari kalangan oknum anggota TNI. Narkotika merupakan salah satu masalah utama dalam institusi kemiliteran khususnya di wilayah teritorial Komando Daerah Militer (KODAM) Iskandar Muda. Tindak pidana narkotika merupakan pelanggaran peringkat ketiga pada prajurit TNI di bawah institusi Kodam Iskandar Muda. Jadi prajurit yang menggunakan dan terlibat narkoba termasuk dalam katagori tujuh pelanggaran yang berat. Sesuai perintah Panglima Tentara Nasional Indonesia dan koordinasi dengan pihak Mahkamah Agung (MA) Badan Pembina Hukum (Bimkum) yang berkaitan dengan penggunaan narkotika ini hukumannya maksimal. Panglima Kodam

Iskandar Muda pada tahun 2018 telah menindak tegas terhadap 8 orang perwira TNI karena terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba.<sup>2</sup>

Berdasarkan data yang dikutip dari website Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh, diketahui bahwa terdapat banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan oknum anggota TNI. Namun dalam penelitian ini digunakan sebanyak 4 kasus sebagai sampel yang akan dibahas dalam hasil penelitian. Adapun kasus-kasus narkoba yang dipilih sebagai sampel kasus dapat dilihat pada tabel berikut:

**. Tabel 1.1**  
**Tindak Pidana Narkoba Oleh Oknum TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan**  
**Militer I 01 Banda Aceh Tahun 2018-2019**

No	Perkara	Dasar Hukum	Dakwaan	Sanksi Pidana
1	Nomor : 03-K/PM.I-01/AD/I/2019	Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.	Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri	Pidana pokok: Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
2	Nomor: 10-K/PM.I-01/AD/I/2019	Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.	Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri	Pidana pokok: Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3	Nomor: 14-K/PM.I-01/AD/I/2019	Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo	Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri	Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana tambahan: dipecat dari dinas Militer

<sup>2</sup> <https://kumparan.com/@kumparannews/sudah-8-perwira-di-kodam-iskandar-muda-dipecat-karena-terlibat-narkoba>.

		ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.		Cq TNI AD.
4	Nomor 08-K/PM.I-01/AD/I/2018	Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.	Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri	Pidana pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

Sumber: Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh.

Dalam pandangan hukum anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara, hal ini dapat dilihat dari berlakunya KUHP baik kepada orang umum maupun anggota TNI, sedangkan KUHPM hanya berlaku khusus terhadap anggota militer dalam hal ini yang dimaksudkan adalah anggota TNI itu sendiri baik anggota TNI Darat, Laut, ataupun Udara di Indonesia dan tidak berlaku terhadap orang umum. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menegaskan bahwa disiplin militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Penegakan hukum disiplin militer saat ini sangat diperlukan mengingat meluasnya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan oknum anggota TNI yang menarik perhatian masyarakat. Kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota TNI seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan suatu tindak pidana sekaligus pelanggaran hukum disiplin militer yang dapat menciderai institusi kemiliteran Indonesia. Jika prajurit TNI masih terlibat dalam

penggunaan narkoba, maka akan sulit mengajak masyarakat luas. Khususnya generasi muda untuk menjauhi narkoba. Karenanya, mereka yang terlibat dalam dunia narkoba sudah sepatutnya diberi sanksi yang sangat tegas. Dari hasil survei terhadap perkara-perkara penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh Tahun 2018-2019, terlihat bahwa majelis rata-rata memutuskan sanksi yang relatif ringan terhadap pelaku. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh oknum anggota TNI?
2. Apakah pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan bagi oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
3. Apakah hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota TNI?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan metode *yuridis empiris*, untuk memperoleh data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koresponden dan kebenaran fakta yang digunakan untuk melakukan proses deduksi dan pengujian kebenaran koresponden adalah fakta yang mutakhir.

Cara kerja dari penelitian *yuridis empiris* yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang digunakan untuk menjawab permasalahan pada penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Adapun jenis data dan bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaahan dokumen, observasi dan wawancara, lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota TNI.
2. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan bagi oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.

### **C. METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas

data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan undang-undangan.
- b. Tindak pidana militer adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHPM.
- c. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu khususnya syaraf bagi pengguna dengan cara menggunakannya ke dalam tubuh.
- d. Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang Indonesia yang bertugas mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- e. Pertimbangan hakim adalah dasar referensi hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana dengan memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

#### 2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

##### a. Lokasi Penelitian

Adpun lokasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh.

#### b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini terdiri dari responden yang terlibat langsung dalam objek penelitian dan informan yang memberikan informasi tambahan. Populasi penelitian ini terdiri dari Hakim Militer Dilmil I-01 Banda Aceh, Oditur Militer Kodam Iskandar Muda, Pelaku tindak pidana, Penyidik Polisi Militer Kodam Iskandar Muda dan Detasemen Polisi Militer Kodam Iskandar Muda.

#### 3. Teknik Pengambilan Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada.

Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Responden:

- a. Hakim Militer Dilmil I-01 Banda Aceh 2 (dua) Orang
- b. Oditur Militer Kodam Iskandar Muda 2 (dua) Orang
- c. Pelaku tindak pidana 3 (tiga) Orang

Informan:

- a. Penyidik Polisi Militer Kodam Iskandar Muda 3 (tiga) Orang
- b. Detasemen Polisi Militer Kodam Iskandar Muda 1 (dua) Orang

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

##### 1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal, hasil risalah rapat dan lainnya.

##### 2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan kewenangan tugas dan fungsi.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>3</sup>

#### 5. Teknik Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta, 2005, Hlm. 93-95.

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika Yang Diakukan Oleh Oknum Anggota TNI yang berisi Pengertian Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika, Pengertian Militer dan Hukum Pidana Militer, Teori Pemidanaan, Teori Pertimbangan Hakim, Teori Penyebab dan Pencegahan Kejahatan.

BAB III merupakan hasil penelitian tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh yang berisi Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota TNI, Dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan bagi oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana

penyalahgunaan narkotika, Hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI

BAB IV merupakan bagian akhir dari pembahasan hasil penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI**

#### **A. Pengertian Narkotika dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.<sup>3</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan

---

<sup>3</sup> <http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-artikel/tindak-pidana-narkotika-dalam-hukum-positifindonesia>, Diunduh pada tanggal 20 Mei 2017 pukul 14.00 Wib.

kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud narkotika adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran- campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahanbahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum.

Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah

---

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm.7

justu perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :<sup>5</sup>

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009, hlm. 90

- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20

- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor,

- mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu

adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP , berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :18

a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat

(2) UU Narkotika, berupa:

1) pencabutan izin usaha; dan/atau

2) pencabutan status badan hukum. Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

1) Hukuman Pokok

a) Hukuman mati

b) Hukuman penjara

c) Hukuman kurungan

d) Hukuman denda.

e) Hukuman Pidana Tutupan

2) Hukuman Tambahan

- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
  - b) Perampasan barang yang tertentu.
  - c) Pengumuman keputusan hakim.
- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat<sup>4</sup> (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
- c. Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
- d. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35
- e. Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- f. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara

bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.

- g. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984. hlm. 90

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit.

## **B. Pengertian Militer dan Hukum Pidana Militer**

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata.<sup>7</sup>

Militer menurut Amiroeddin Syarif<sup>8</sup> adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.

---

<sup>7</sup> Faisal Salam, Moch. Hukum Pidana Militer di Indonesia, CV. Mandar Maju Bandung, 2006, hlm. 13

<sup>8</sup> Amiroedin Syarif, Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Pembuatannya, Bina Aksara, Jakarta, 1996, hlm. I

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi prasyarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyanggah senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer (UUPM Pasal 1 (42)).

Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa mentaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu terus ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum dari diri masing-masing individu prajurit TNI.

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer, dan sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak pidana militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana.

Peradilan Militer seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu : “Peradilan Militer adalah pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”.

Peradilan militer merupakan salah satu jenis lingkungan peradilan di Indonesia yang berpusat pada Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Jenis pengadilan dalam Peradilan Militer menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer yaitu :

a. Pengadilan Militer;

Pengadilan Militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat Kapten ke bawah;

b. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer. Pengadilan Militer Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama untuk :

a) Perkara pidana yang terdakwanya atau salah satu terdakwanya berpangkat Mayor ke atas;

b) Gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

c. Pengadilan Militer Utama;

Pengadilan Militer Utama yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi.

d. Pengadilan Militer Pertempuran;

Pengadilan Militer Pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Pengadilan ini merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya

Peradilan Militer juga merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu. Anggota militer sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana WNI lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Keempat yang menyebutkan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Bunyi Pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa dengan demikian sebenarnya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh ada warga negara yang mempunyai keistimewaan, termasuk dalam masalah peradilan. Semua warga negara harus tunduk dan patuh kepada keputusan hukum dan diperlakukan sama apabila salah seorang warga negara tersangkut perkara hukum. Pengadilan harus bisa menjalankan dan mengayomi para pihak yang berperkara di pengadilan.

Peradilan Militer memiliki yurisdiksi mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tindak pidana tersebut, baik tindak pidana umum sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-undang di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memiliki ancaman pidana. Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa seorang militer merupakan subjek tindak pidana umum dan subjek tindak pidana militer. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh anggota militer, maka Polisi Militer (POM) wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer merupakan hukum khusus, yaitu bahwa Hukum Pidana Militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Pidana Umum dan hanya berlaku bagi golongan militer atau orang yang ditundukkan untuk menaati Undang-undang tersebut. Bagi anggota militer tidak hanya berlaku Hukum Pidana Militer saja tetapi juga Hukum Pidana Umum sepanjang Hukum Pidana Militer tidak mengatur tersendiri, hal ini karena berlakunya asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu Undang-undang yang bersifat khusus mengalahkan Undang-undang yang bersifat umum.<sup>9</sup>

Peradilan Militer memiliki kekhususan antara lain:<sup>10</sup>

- 1) Berlakukan asas-asas umum dan asas khusus yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana Militer,
- 2) Terdapat macam-macam pengadilan dalam Peradilan Militer yang terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
- 3) Terdapat bentuk acara pemeriksaan sidang, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan koneksitas, acara pemeriksaan khusus, acara pemeriksaan cepat,

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2006. hlm. 20.

<sup>10</sup> Faisal Salam, *Op. Cit.*, hlm. 47.

- 4) Setiap bantuan hukum harus ada izin dari Perwira Penyerah Perkara (Papera)
- 5) Alat bukti di persidangan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk. Hal ini diatur dalam Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
- 6) Hakim bebas memeriksa terdakwa atau saksi terlebih dahulu. Selain itu bentuk kekhususan lainnya yaitu aparat penegak hukumnya menggunakan istilah Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer.<sup>11</sup>

### C. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>12</sup>

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>12</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm. 120.

## 1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>13</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>14</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm.59.

<sup>14</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2002, hlm. 49.

dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

## 2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>15</sup>

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

### a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

---

<sup>15</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 67.

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Op.Cit.* hlm. 121.

b. Prevensi General (Generale Prevenie) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :<sup>17</sup>

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.

---

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 101.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>18</sup>

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general’<sup>19</sup>

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

---

<sup>18</sup> Samosir, Djisman. *Op.Cit.*, hlm. 88.

<sup>19</sup> Muladi. *Op.Cit.*, hlm.123.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>20</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.<sup>21</sup>

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang

---

<sup>20</sup> Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 160.

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 146.

tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

#### 4. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>22</sup>

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin

---

<sup>22</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm.198.

dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan :

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pidana, yakni penejeraan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidana yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan

pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbangan/Pengimbangan.

#### **D. Teori Pertimbangan Hakim**

Batasan kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun buruk suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari

definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat buruk dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya: bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yakni :

- a) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).
- b) Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh : orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas).
- c) Harus ada perbuatan (criminal act).
- d) Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea).
- e) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.

g) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah), baik ditinjau dari sudut pandang hukum (*legal definition of crime*), maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat (*sociological definition of crime*).

- a) Isi pasal-pasal dari hukum pidana sering berubah. Contoh : Undang-undang narkotika yang lama yakni Undang-Undang NO. 9 Tahun 1976 digantikan oleh undang-undang narkotika yang baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- b) Pengertian kejahatan menurut anggapan suatu masyarakat tertentu juga selalu berubah.
- c) Pengertian kejahatan sering berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dari suatu daerah dengan daerah lainnya.
- d) Di dalam penerapan hukum juga sering berbeda. Suatu tindakan yang serupa, kadang-kadang mendapat hukuman yang berbeda dari hakim yang berbeda pula.
- e) Juga sering terlihat adanya perbedaan materi hukum pidana antara suatu negara dibandingkan dengan negara lain.

#### **E. Teori Penyebab dan Pencegahan Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti

perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>23</sup>

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (omission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat

---

<sup>23</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196.

suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>24</sup>

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>25</sup> Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan

---

<sup>24</sup> M.Ali Zaidan, , *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12.

<sup>25</sup> Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179.

penyimpangan sosial.<sup>26</sup> Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.<sup>27</sup>

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskrimalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;

---

<sup>26</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

<sup>27</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 115.

## 6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>28</sup>

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>29</sup>

### 1) Teori penyebab kejahatan

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

#### a. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan

---

<sup>28</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 78-79.

<sup>29</sup> Anang Priyanto, *Op.Cit.*, hlm. 19.

menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

#### b. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>30</sup> Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan

---

<sup>30</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 48.

ekonomi<sup>31</sup>. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya<sup>32</sup>. Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

c. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk

---

<sup>31</sup> Anang Priyanto, *Op.Cit.*, hlm. 77.

<sup>32</sup> Indah Sri Utami, *Op. Cit*, hlm 72-73

dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

d. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>33</sup>

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di

---

<sup>33</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Op. Cit.*, hlm. 121-122.

perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.<sup>34</sup>

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaran bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan.

Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

e. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya

---

<sup>34</sup> Chandra adiputra, , dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan”, 2014, hlm. 45.

kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

f. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

g. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi

misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

#### h. Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f) Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g) Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h) Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i) Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.<sup>35</sup>

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:<sup>36</sup>

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.

---

<sup>35</sup> I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 80-94.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 95.

2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandangi dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan di atas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya

pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>37</sup>

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

i. Teori penanggulangan kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu :<sup>38</sup>

1. Berdasarkan motif pelakunya:

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a) Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya penyelundupan.
- b) Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 KUHP.

---

<sup>37</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 98-101.

<sup>38</sup> Ramli Atmasasmita. *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico. Bandung, 2003. hal. 79

<sup>39</sup> W.A.Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana. Jakarta, 2003. hal.25.

- c) Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI / TI, dan lain-lain.
- d) Kejahatan lain-lain (*miscelianeaeous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

2. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana :

- a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-II (dua) KUHP, seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut *felony*. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
- b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris tersebut *misdemeanor*. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contohnya banyak terjadi pelanggaran lalu lintas.

3. Kepentingan Statistik

- a. Kejahatan terhadap orang (*crime againts persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain.
- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime againts property*), misalnya pencurian, perampokan, dan lain-lain.

- c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime againts public decency*), misalnya perbuatan cabul.

#### 4. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini di dasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan ornanisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya, yaitu:

- a. Professional crime, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencarian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contohnya : pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- b. Organized crime, adalah kejahatan yang terorganisir. Contohnya: perdagangan gelap narkoba, pemerasan, perjudian liar, dan pelacuran.
- c. Occupational crime, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Contohnya: pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan, dan lain-lain.

#### 5. Ahli-ahli sosiologi

- a. Violent personal crime (kejahatan kekerasan terhadap orang). Contohnya: pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain-lain.
- b. Occastional property crime (kejahatan harta benda karena kesempatan). Contohnya : pencurian kendaraan, pencurian di toko-toko besar.

- c. Occupational crime (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Contohnya : white collar crime (kejahatan kerah putih), seperti korupsi.
- d. Political crime (kejahatan politik). Contohnya : treason (pemberontakan), espionage (spionage), sabotage (sabotase), guerilla warfare (perang geriliya), dan lain-lain.
- e. Public order crime (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban” (victimless crimes). Contohnya : pemabukan (drunkness), gelandangan (vagrancy), perjudian (gambling), wanita melacurkan diri (prostitution).
- f. Conventional crime (kejahatan konvensional). Contohnya : perampokan, pencurian kecil-kecilan, dan lain-lain.
- g. Organized crime (kejahatan terorganisir). Contohnya : pemerasan, perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan gelap narkoba, dan lain-lain.
- h. Professional crime (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Contohnya : pemalsuan, pencopetan, dan lain-lain.

Statistik kejahatan adalah angka-angka kejahatan yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (crime known to the police). Sebenarnya instansi-instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kehakiman, dan Lembaga Masyarakat juga memiliki statistik kejahatan tetapi statistik kepolisianlah yang dianggap paling

lengkap karena kepolisian merupakan tombak awal penanganan kejahatan.

Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi (hidden crime).

Berdasarkan uraian diatas, maka penanggulangan kejahatan Emperik yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu :<sup>40</sup>

#### 1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

#### 2. Preventif

---

<sup>40</sup> Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makasar, 2010. hal. 67.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

### 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

**BAB III**  
**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG**  
**DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI DI WILAYAH HUKUM**  
**PENGADILAN MILITER I 01 BANDA ACEH**

**A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Anggota TNI**

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Oknum Anggota TNI sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Motif ingin tahu

Pelaku memiliki rasa ingin tahu terhadap narkotika dan mencobanya. Misalnya dengan mengenal narkotika, mencicipi rasanya, dan menikmati sensasi yang sering diceritakan oleh orang lain. Ingin tahu dan ingin mencoba rasa memakai narkotika, ingin dianggap lebih hebat dari orang lain, ingin membuktikan kesetiaan kawanannya. Rasa ingin tahu yang berawal dari coba-coba akhirnya membuat ketagihan dan membuat pelaku harus mengonsumsi narkotika secara terus-menerus.

2. Adanya kesempatan

Adanya kesempatan pelaku untuk mencoba narkotika menjadi penyebab terjadinya tindak pidana narkotika. Kesempatan tersebut bisa terjadi karena adanya tugas yang berhubungan dengan narkotika atau ditawarkan secara gratis dan merasa kebal hukum karena orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang akan melindunginya dari jeratan hukum. Kesempatan-kesempatan seperti itu membuat pelaku terjebak dalam konsumsi narkotika dan akhirnya kecanduan.

---

<sup>40</sup> Mayor Chk Zarkasi, Oditur Militer wawancara tanggal 18 November 2019

### 3. Rendah diri

Rendah diri adalah Perasaan rendah di dalam pergaulan dimasyarakat atau pun lingkungan sosial. Pelaku mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkotika maupun yang dilakukan untuk memutuskan kekurangan mereka tersebut sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani. Lemahnya mental seorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan- perbuatan negatif yang akhirnya menjurus ke arah penggunaan narkotika. Narkotika dianggap cara cepat untuk mengatasi perasaan kecewa, jengkel, frustasi, dianggap cara paling mudah untuk menghalau sakit pada tubuh, dianggap paling ampuh untuk mendapatkan perasaan tenang, tentram, damai atau gembira.

### 4. Faktor Lingkungan Keluarga dan Pergaulan

Pelaku memiliki masalah keluarga yaitu memiliki keluarga yang tidak harmonis. Banyak keluarga menjadi wadah untuk menikmati kebahagiaan dan curahan kasih sayang dan silih asuh, namun pelaku merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dalam keluarga, merasa kesal, kecewa dan kesepian. Situasi buruk tersebut menyudutkan pelaku ke arah Narkoba.

pelaku yang awalnya menggunakan narkoba karena pengaruh dari orang lain dalam bentuk mulai dari tipu daya, bujuk rayu dan paksaan. Meskipun awalnya pelaku tidak mau menyalahgunakan narkotika tapi

dorongan yang datang dari luar ini membuat pelaku terpaksa menyalahgunakan narkotika dan akhirnya kecanduan.

### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Hukuman yang Relatif Ringan Bagi Oknum Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan bagi Oknum Anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah:<sup>41</sup>

Pada perkara nomor Nomor 03-K/PM.I-01/AD/I/2019 tentang penyalahgunaan narkotika, Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. akibat dari perbuatan terdakwa tidak merugikan orang lain. Akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim yang meringankan hukuman terdakwa.

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan dalam hal tingkat kedewasaan pelaku kurang bijaksana dalam berfikir dan mengambil jalan pintas untuk mendapat ketenangan jiwa. Hal

---

<sup>41</sup> Serka Erwanto, Bagian Umum Pengadilan Militer, wawancara tanggal 12 Desember 2019

tersebut menjadi Pertimbangan Hakim untuk memberikan keringanan karena perbuatan pelaku bukan merupakan suatu bisnis untuk melakukan kejahatan namun hanya kurangnya tingkat berfikir dalam mencari jalan keluar dan serta mencari jalan pintas untuk mendapatkan keteangan jiwa dan menghilangkan stres.

Namun secara rinci dapat dikatakan bahwa ada beberapa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang relatif ringan kepada terdakwa yaitu:

a. Tingkat kesalahan terdakwa

Pada perkara Nomor 03-K/PM.I-01/AD/I/2019 tentang penyalahgunaan narkotika, Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika. Ketentuan pidana bagi penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan setiap orang penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Pada kasus tersebut terdakwa termasuk penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang ketentuan pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun sanksi yang diberikan adalah penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 10 (sepuluh) hari, jauh lebih ringan dari ketentuan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Hal tersebut dapat

terjadi karena melihat tingkat keseriusan terdakwa dalam menggunakan narkotika. Yang mana terdakwa menggunakan narkotika dengan ukuran yang kecil dan berniat hanya untuk menghilangkan stres karena masalah keluarga yang dihadapinya.

b. Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang

Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menyalahgunakan narkotika. Terdakwa menceritakan kronologis perbuatan yang dilakukannya tanpa berusaha menutup-nutupi. Menurut terdakwa, terdakwa memang benar menyalahgunakan narkotika yang dilakukan di dalam kandang ayam bersama dua orang temannya. Terdakwa juga berterus terang penyebab ia menyalahgunakan narkotika. Maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

c. Belum pernah dihukum atau residivis.

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana. Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka hakim perlu mempertimbangkan untuk memberikan keringanan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.

d. Sopan di depan persidangan

Saat persidangan berlangsung, terdakwa berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana. Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

e. Adanya penyesalan dan berjanji tidak mengulanginya.

Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

### **C. Hambatan dan Upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI**

#### **Hambatan**

Berdasarkan wawancara dengan penyidik, maka dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam

penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota TNI yaitu:<sup>42</sup>

1. Faktor Sarana dan Fasilitas yang kurang memadai

Faktor penghambat selanjutnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam merehabilitasi pengguna narkoba, jika ada tempat seperti itu letaknya jauh dan tidak semua kota di Indonesia memilikinya. Selain itu juga bagi oknum anggota TNI yang terlibat narkoba baik pengguna maupun pengedar dan telah menjalani hukuman tentunya apabila mereka telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka membutuhkan suatu sarana agar dapat mengembangkan kemampuan supaya mandiri dan tidak terjerumus kembali pada obat-obatan.

2. Faktor Lingkungan Masyarakat kurang mendukung

Salah satu faktor yang mempengaruhi segala tingkah laku manusia adalah lingkungan masyarakat dimana dia tinggal. Termasuk oknum anggota TNI yang juga dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Apabila lingkungan adalah lingkungan pengedar dan pemakai narkoba maka sangat mungkin oknum anggota TNI bisa terlibat pada lingkaran setan pengguna narkoba. Adapun lingkungan masyarakat yang tidak peduli terhadap hal yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, bila ada salah satu warga ada yang terlibat narkoba terkadang warga tidak peduli dan cenderung membiarkan karena sikap individualisme di kota besar.

---

<sup>42</sup> Serka Erwanto, Bagian Umum Pengadilan Militer, wawancara tanggal 12 Desember 2019

## **Upaya**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik, maka upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dapat dilakukan secara penal dan non penal, adalah sebagai berikut:

### **1. Upaya Penal**

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab yang ada, maka upaya melalui jalur penal adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya jenis pidana menurut KUHP (terdapat pada Pasal 10) yaitu Pidana Pokok berupa pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda dan Pidana Tambahan berupa Pencabutan hak-hak tertentu seperti dipecat dari Dinas, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim

### **2. Upaya Non Penal**

Penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal melalui tindakan yang bersifat preventif dan edukatif (pencegahan/ penangkalan/pengendalian/ penanggulangan). Penanggulangan yang bersifat preventif ini bisa diartikan sebagai suatu tindakan pencegahan. Upaya ini meliputi bidang-bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial.

Penanggulangan secara preventif ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kejahatan. Upaya penanggulangan secara preventif antara lain:<sup>43</sup>

a. Upaya melalui pendekatan agama

Sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen Pasal 29 ayat (1) dan (2) dan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia, maka pendidikan agama merupakan segi pendidikan yang utama yang mendasari semua segi pendidikan lainnya. Pentingnya pendidikan agama Islam berguna untuk menempatkan diri dalam pergaulan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga (rumah) maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan agama harus dimulai sedini mungkin sejak masih kecil. Pendidikan agama ini harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua atau ayah sebagai kepala keluarga merupakan orang yang bertanggung jawab dalam menanamkan nilai- nilai dan norma-norma Agama Islam kepada anaknya. Dengan bekal iman dan taqwa ini akan membentengi anak dalam menghadapi pengaruh-pengaruh negatif yang berkembang di masyarakat.

b. Upaya dari keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Lembaga ini merupakan sendi dasar organisasi sosial yang memiliki corak tersendiri. Menjaga keluarga tetap harmonis

---

<sup>43</sup> Serka Erwanto, Bagian Umum Pengadilan Militer, wawancara tanggal 12 Desember 2019

menjadi salah satu kunci mencegah anggota keluarga terlibat narkoba. Apabila oknum TNI sebagai suami maka harus dapat menjaga hubungan baik dengan istri dan anak-anaknya. Hal ini akan mencegah terjadinya konflik dan depresi sehingga seseorang akan jauh dari penggunaan narkoba.

c. Upaya dari lingkungan kerja

Instansi tidak bisa melepaskan diri dari pertanggungjawaban atas meningkatnya penyalahgunaan narkoba pada oknum TNI. Penting bagi warga untuk peduli pada sekitarnya terutama apabila ada warga yang terjerumus narkoba maka penting bagi lingkungan untuk memberikan perhatian yang baik agar orang tersebut menghentikan penyalahgunaan narkoba tentunya dengan tetap menaati hukum yang berlaku, misalnya apabila tidak bisa di tangani secara sosial harus diserahkan kepada pihak berwajib.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Oknum Anggota TNI antara lain adalah motif ingin tahu, adanya kesempatan, rendah diri, faktor lingkungan.
2. Dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan bagi Oknum Anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain adalah terdakwa mengakui perbuatannya secara terang-terangan, belum pernah dihukum atau residivis, sopan di depan sidang, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya.
3. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota TNI antara lain sarana dan fasilitas yang masih kurang memadai serta lingkungan masyarakat yang kurang mendukung. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah upaya penal dan upaya non penal seperti upaya melalui pendekatan agama, upaya dari keluarga, upaya dari lingkungan kerja.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada hakim agar memberikan pidana yang berat bagi oknum TNI penyalahgunaan narkoba agar memberikan efek jera karena tindakan tersebut telah merusak citra TNI sebagai instansi yang memberi pengamanan pada negara Indonesia.
2. Disarankan kepada instansi TNI agar memberikan pengetahuan hukum kepada anggota TNI agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
3. Diharapkan kepada instansi TNI untuk selalu membina TNI agar berperilaku taat hukum dan dapat dijadikan tauladan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh.
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Disjarahad, *Kasad Ke-9 Jenderal TNI Umar Wirahadikusumah Sosok Prajurit Yang Bersahaja*, Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Bandung, 2013.
- Erdianto, Makelar Kasus/Mafia Hukum, *Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau , Edisi 1 No. 1 Agustus 2010.
- Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta, 2005. Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2011.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Yulies Tiena M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

## **C. Sumber Internet**

<https://kumparan.com/@kumparannews/sudah-8-perwira-di-kodam-iskandar-muda-dipecat-karena-terlibat-narkoba>.